



P U T U S A N

NOMOR 1165/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SULTHONI Bin FADOLI**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Kenduruhan
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jagal sapi);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus

Halaman 1 Putusan Nomor 1165/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 September 2019;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ADV.IMAM BUKHORI,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**MUHAMMAD NASRUP,SH & PARTNERS**" di Jln. Gununggangsir-Sobo No.01 Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 September 2019 Nomor 1165/PID.SUS/2019/PT.SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN. Bil tanggal 15 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 9 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara:, PDM – 131 / BNGIL / Ep.3 / V /2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SULTHONI BIN FADOLI** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. **MAS'UD**

Halaman 2 Putusan Nomor 1165/PID.SUS/2019/PT SBY



dan saksi KHOIRUL ANAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SULTHONI BIN FADOLI, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/44/III/2019/Satresnarkoba tanggal 12 Maret 2019 berhasil menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy naikin terdakwa untuk membeli atau memesan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi mas BADRUS (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu-sabu dengan seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa janji bertemu di persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu kepada mas BADRUS (DPO) kemudian mas BADRUS (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut



adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram tersebut membeli dari mas BADRUS (DPO) ;

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 02 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SULTHONI BIN FADOLI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. MAS'UD dan saksi KHOIRUL ANAM mendapat informasi dari masyarakat



bahwa di Perempatan Kasri Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa SULTHONI BIN FADOLI , selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB

dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/44/III/2019/Satresnarkoba tanggal 12 Maret 2019 berhasil menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di pinggir Jalan Perempatan Kasri Kel.Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang akan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy naikin terdakwa untuk membeli atau memesan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi mas BADRUS (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu-sabu dengan seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa janji bertemu di persawahan perbatasan Desa Kenduruan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sabu-sabu kepada mas BADRUS (DPO) kemudian mas BADRUS (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa , setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut



adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram tersebut membeli dari mas BADRUS (DPO) ;

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03148/NNF/2019 tanggal 2 April 2019, disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor : 05676/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,365 (nol koma tiga ratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 23 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM – 131 / BNGIL / Ep.3 / V / 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa SULTHONI BIN FADOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTHONI BIN FADOLI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sebesar



Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL (Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah



potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil tanggal 20 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN. Bil;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa ;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa;

4. Memori Banding tertanggal 2 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN. Bil yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 September 2019;

5. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terdakwa secara seksama;



6. Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN. Bil yang diajukan oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 19 September 2019;

7. Relaas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Penuntut Umum secara seksama;

8. Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, masing-masing telah diserahkan kepada pihak Terdakwa dan Penuntut Umum guna diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa Sulthoni Bin Fadoli dalam hal pemindaannya.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Sulthoni Bin Fadoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sulthoni Bin Fadoli dengan hukuman pidana penjara yang seringannya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN.Bil, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan



sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyimpangi ancaman minimal dengan mendasarkan pada SEMA No 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan SEMA Tahun 2015 tanggal

29 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memahami, karena dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan itu sehingga menurut Majelis Hakim harus diubah agar lebih terasa adil bagi Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sepeda motor Honda Scopy warna putih No. Pol N6676 TBL, benar waktu itu sabu ditemukan dibawah sadel sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat melakukan kejahatan, karenanya akan lebih adil bila sepeda motor tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Agustus 2019

Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN.Bil yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan penetapan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthoni Bin Fadoli**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO serta kartu Simpati;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.N-6676-TBL

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2019** oleh kami : **Mulijanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Suryanto, S.H., M.Hum.**, dan **Jannes Aritonang, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. Suryanto, S.H., M.Hum.,

Mulijanto, S.H., M.H.,

ttd

Jannes Aritonang, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H